

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. (Ebta Setiawan, 2012)

##### **2. Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, Prsedur Masuk Sekolah, Prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.

Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. (Ebta Setiawan, 2012)

##### **3. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata mechane (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata mechos (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi). Mekanisme

sendiri dapat dijelaskan dalam banyak arti baik dari menurut para Ahli dan berbagai bidang .

Menurut para Ahli dapat didefinisikan seperti berbagai macam di antaranya :

- a. Mekanisme dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kerja, sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. (Mooenir : 2010)
- b. Mekanisme dapat diartikan sebagai prinsip – prinsip yang biasa dipakai untuk menjelaskan cara kerja mesin – mesin tanpa menggunakan intelegensi sebagai sebuah sebab atau prinsip kerja. (Ebta Setiawan, 2012)
- c. Mekanisme adalah teori yang menyatakan setiap gejala alam yang memiliki sifat fisik dan materi yang bergerak. (Poerwadarmita,2010)

Mekanisme merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar system mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah. (Bagus:2012)

#### 4. Pengertian Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. (Ebta Setiawan, 2012)

Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan. (Eades, 2010)

Pengertian secara umum proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai

hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

## 5. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Berbagai pengertian ekspor dikemukakan sebagai berikut :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean keluar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean. (Berata, 2014)
- b. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Susilo, 2013)
- c. Ekspor adalah kegiatan menjual produk dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga kerja domestik, mendapatkan pemasukan bea keluar dan pajak lainnya, serta menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam negeri. (Sasono, 2013)
- d. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. (Jafar, 2015)

## 6. *Wooden Furniture* ( Perlengkapan Rumah)

Mebel atau *furniture* adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata

*movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *fourniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya *furnish* atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *furniture* punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.

Dalam kata lain, mebel atau *furniture* adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat dari kayu, papan, kulit, sekrup, dan lain lain. (Kartajaya, Hermawan 2010)

#### 7. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut.

Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun pebisnis perusahaan. Karena, dengan menggunakan cargo laut, mereka lebih merasakan biaya yang lebih murah dan bebas dengan jumlah dan berat barang besar.

## 2.2 Aturan Dasar Mengenai Ekspor Barang

Dasar hukum mengenai kegiatan ekspor diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan atau Pembatasan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
7. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. Per-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
8. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Yang dimaksud dengan ekspor, berdasar ketentuan yang dituangkan dalam UU Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlakku Undang – Undang 1006 tentang Kepabeanan. Setiap pengusaha yang ingin mengekspor perlu mengetahui tiga hal pokok yaitu :

- a. Mengenal pelaku di bidang ekspor
- b. Mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor
- c. Mengenal proses perdagangan ekspor

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh DJBC.

Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan dibatasi oleh ketentuan atau regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lembaga terkait.

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor diatur dalam Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang tertentu yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:

- a. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.
- b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual.
- c. Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan.
- d. Merusak lingkungan hidup dan ekosistem.
- e. Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.